



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran perlu mengatur pengelolaan Pajak Restoran melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK RESTORAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton Utara atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan restoran atau rumah makan.
7. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk dalam pengertian restoran atau rumah makan adalah kedai kopi, pujasera, kantin dan toko roti (bakery) dan sejenisnya.
8. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Restoran atas penyediaan makanan dan minuman. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan kotor usaha sebelum dikurang biaya biaya.
12. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti Pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas penjualan makanan dan minuman.
13. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
14. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
15. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.

16. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
17. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggungjawab usaha Wajib Pajak.
18. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
19. Pemberitahuan atau maklumat adalah surat pemberitahuan, kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak.
20. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Pokok Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak yang terutang sementara untuk suatu masa pajak yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Rampung yang selanjutnya disingkat SKPDR adalah SKPD yang merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak sesuai SKPD yang diterbitkan sebelumnya dan ditetapkan secara jabatan oleh Dinas Pendapatan pada akhir masa pajak yang dimaksud.
25. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim.
31. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan/atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.
33. Verifikasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, dan memproses laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan catatan dan atau pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

**BAB II**  
**OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK**  
**Pasal 2**

- (1) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi dari Rp 3.000.000,00 sebulan.

**Pasal 3**

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau rumah makan.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha Restoran.
- (3) Untuk memudahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha Restoran sebagai Wajib Pungut Pajak Restoran.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :



- a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
  - 1) Fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa.
  - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
  - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada.
  - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
  - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan tanda terima pendaftaran.

#### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggungjawab usaha wajib Pajak;
  - c. Kartu NPWPD;
  - d. Maklumat;
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu Restoran.

### **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Restoran harus mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Restoran dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Restoran bisa menunjukkan Surat Keterangan bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

**BAB V**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran;
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

**Pasal 8**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 9**

Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

**BAB VI**  
**MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI**  
**Pasal 10**

- (1) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau buktipembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill/faktur/kuitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.

- (4) Tatacara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

**BAB VII**  
**TATACARA PERHITUNGAN PAJAK**  
**Pasal 12**

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha Restoran dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu Restoran.
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :
- |                           |                       |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| - Nasi putih              | 5 @Rp.2.000,00        | Rp. 10.000,00        |
| - Sate ayam               | 3 porsi @Rp.15.000,00 | Rp. 45.000,00        |
| - Sop kambing             | 2 porsi @Rp.20.000,00 | Rp. 40.000,00        |
| - Lalapan                 | 1 porsi @Rp.5.000,00  | Rp. 5.000,00         |
| - Lemon tea               | 5 gelas @Rp 2.000,00  | <u>Rp. 10.000,00</u> |
|                           |                       | Rp.110.000,00        |
| - Diskon                  | 5%                    | Rp. 5.500,00         |
| - Jumlah setelah diskon   |                       | Rp.104.500,00        |
| Pajak Restoran            | 10%                   | Rp. 10.450,00        |
| jumlah yang harus dibayar |                       | Rp.114.950,00        |
- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah setelah diskon yaitu sebesar Rp. 104.500,00.

**BAB VIII**  
**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**  
**Pasal 13**

- (1) Atas usaha penyelenggaraan restoran, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut :
- a. Usaha restoran, rumah makan, puja sera, kantin, kedai kopi, toko kue dan sejenisnya yang mempunyai pembukuan yang baik ditetapkan dengan metoda "Sistem Self Assesment" atau Constanta Storting (CS);
  - b. Usaha restoran, rumah makan, puja sera, kantin, kedai kopi, toko kue dan sejenisnya yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan atau omset penjualan selama satu tahun pajak tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- ditetapkan dengan metoda "Sistem Official Assesment" atau sistem SKP;
  - c. Usaha Restoran sebagaimana dimaksud huruf b yang tempat usahanya tidak menetap dan/atau usaha harian dapat dilakukan dengan sistem pungutan harian pajak restoran dengan menggunakan karcis harian;
  - d. Bentuk dan besarnya jumlah pungutan harian pajak restoran ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.



- (2) Dinas Pendapatan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENYETORAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem Self Assesment**  
**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

**Bagian Kedua**  
**Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem SKP**  
**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil observasi serta wawancara dengan Wajib Pajak, Dinas pendapatan menerbitkan SKPD Sementara untuk suatu masa pajak, paling lama 6 (enam) bulan, yang menginformasikan jumlah angsuran atau cicilan pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penysetoran.
- (2) Jumlah angsuran pajak yang disetor diperoleh dengan membagi jumlah pajak yang ditetapkan dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menysetorkan jumlah angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- (4) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

- (5) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan.
- (6) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PELAPORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem Self Assesment**  
**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan;
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per SPTPD;
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

**Bagian Kedua**  
**Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem SKP**  
**Pasal 17**

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**PENETAPAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem Self Assesment**  
**Pasal 18**

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

**Bagian Kedua**  
**Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem SKP**  
**Pasal 19**

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Final untuk merampungkan perhitungan pajak terhutang untuk suatumasa pajak yang telah diterbitkan SKPD semmentaranya;
- (2) SKPD Final menetapkan jumlah pajak terhutang, jumlah pajak yang sudah dibayar dan kurang/(lebih) bayar yang periode penetapannya meliputi 1 (satu) masa SKPD sementara atau lebih;
- (3) Apabila SKPD final seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Final diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD;
- (4) Bentuk SKPD final akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

**Pasal 20**

- (1) Apabila Dinas Pendapatan belum menerbitkan SKPD Rampung untuk suatu masa pajak yang telah diterbitkan SKPD semmentaranya, Wajib Pajak tetap menggunakan SKPD Sementara tersebut dalam menetapkan dan menyetorkan pajak terutang untuk masa pajak berikutnya;
- (2) Untuk kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wajib Pajak harus melaporkan penggunaan SKPD Sementara tersebut kepada Dinas Pendapatan.

**BAB XIV**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**  
**Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun;
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

#### **Pasal 22**

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

### **BAB XV PENYIDIKAN Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.

### **BAB XVI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 24**

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Restoran;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 25**

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
  - a. Pengoperasian usaha Restoran, termasuk fasilitas yang dijual;
  - b. Izin usaha Restoran; dan
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak;
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. pemilikan masa berlaku izin;
  - b. aspek operasional dari fasilitas penginapan;
  - c. aspek pembukuan, bill dan tarip Restoran; dan
  - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## **Bagian Kedua Penertiban Pasal 26**

- (1) Penertiban usaha restoran dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Instansi terkait terhadap :
  - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
  - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
  - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
  - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
  - e. Penyelenggaraan melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Pendapatan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait lainnya.

## **Pasal 27**

- (1) Penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan/atau pembongkaran.

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha restoran, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Instansi lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha restoran dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
  - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan/atau sebagian.
  - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati Buton Utara dilaksanakan antara Dinas Pendapatan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi lainnya.

#### **Pasal 28**

Usaha restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terhutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila penyelenggara usaha restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, usaha restoran akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati;
- (2) Biaya penyitaan usaha penginapan ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Penyitaan usaha restoran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas/Instansi terkait.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 30**

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 7 - 4 - 2016

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DISPENSA	

Diundangkan di Buranga  
Pada tanggal 7-4- 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

  
H. HADO HASINA

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13